



P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **RUJIYANTO BIN SUROSO** ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /16 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Saren No. 96 A, Tempel CT XV Rt 03/01 CTT
Depok, Sleman atau Jl.,Sumatra C7 Rt 14/Rw 44
Kayen, Condongcatur, Depok, Sleman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Dalam Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Agus Triatmaja, S.H.,S,I,K., | 6. Agus Sudiarto, S.H., |
| 2. Bambang Priyana, S.H., | 7. V. Haryo Danendro, S.H., |
| 3. Anton Nugroho W., S.H., | 8. Arum Sari, S.H. |
| 4. Sinduharjo, S.H., | |
| 5. Heru Nurcahyo, S.H., | |

kesemuanya adalah Penasihat Hukum, pada Kantor Bidang Hukum Polda D.I. Yogyakarta Jl. Lingkar Utara Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2017 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 dan diperpanjang dari tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Januari 2018, Nomor 4/Pen.PID.SUS/2018/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-239/SLMN/Euh.2/10/2017, tanggal 9 Oktober 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RUJIYANTO BIN SUROSO** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di halaman Mapolda D.I. Yogyakarta Jalan Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak dan melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu* dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Polda D.I.Yogyakarta termasuk kepada terdakwa yang dilakukan oleh anggota Bid.Dokkes Polda D.I.Yogyakarta, anggota Provos dan Pengamanan (Propam) Polda DIY. Bahwa setelah giliran terdakwa masuk ke kamar mandi, beberapa saat kemudian terdakwa keluar dan mengaku tidak bisa mengeluarkan urine sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut saksi JOKO SUSILO, S.Kom merasa curiga selanjutnya dilakukan pengeledahan badan yang dilakukan oleh saksi JOKO SUSILO, S.Kom dan ternyata ditemukan 1(satu) wadah yang didalamnya berisi urine serta 1(satu) bungkus rokok VAPOR di saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke ruangan SPKT dan oleh KABID PROPAM saksi DHENY DARIADY,SIK, MH dilakukan pemeriksaan terhadap tas kecil slempang warna hitam merk WESTPAK yang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa, dan di dalam tas tersebut ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,29 gram ;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor : 1946902280250194 ;
- 4 (empat) buah pipet plastik ;
- 3 (tiga) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa shabu ;
- 1 (Satu) buah botol kaca/bong ;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu kompor ;
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut simcard 085740388931 ;
- 1 (satu) buah gunting

Bahwa setelah saksi DHENY DARIADY, SIK, MH menanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut termasuk shabu-shabu, terdakwa mengakui barang-barang tersebut termasuk shabu-shabu adalah milik terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor:441/02306/C.3 tanggal 15 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Dr.Woro Umi Ratih,Sp PK,M.Kes 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt, 3.Karjiman,SST dengan hasil kesimpulan : Barang bukti yang diterima dengan No. BB/88/VI/2017/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat :

- 1(satu) plastik klip kecil berisi kristal transparan yang diduga sabu dengan berat 0,29 gram kemudian diberi nomor kode laboratorium 019082/T/08/2017;
- 1(satu) plastik klip berisi tiga buah pipet kaca yang terdapat bercak-bercak putih diduga sisa sabu yang dikemudian diberi nomor kode laboratorium 019083/T/08/2017

mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang maupun tidak dalam pengawasan Menteri Kesehatan ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUJIYANTO BIN SUROSO** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Sumatra C7 Rt 14/Rw 44 Kayen Condongcatur Depok Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menyiapkan alat-alat penghisap shabu yaitu bong/botol, sedotan, korek api, pipet kaca dan lampu kemudian oleh Terdakwa shabu-shabu dikeluarkan dari dalam plastik sedotan, disendok dengan sedotan yang runcing ujungnya kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang dengan disambung ke bong/botol, selanjutnya pipet kaca yang didalamnya terdapat shabu-shabu tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut mencair selanjutnya uap dihisap dengan sedotan(bong) melalui mulut dan selanjutnya dikeluarkan melalui mulut juga, sekali bakar shabu tersebut bisa dihisap sebanyak 2(dua) sampai 3 (tiga) kali hisap dan asapnya terdakwa keluaran lagi seperti layaknya orang merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/272/VIII/2017/Biddokkes tanggal 10 Agustus 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.SRI REJEKI K dengan hasil pemeriksaan urine an. **RUJIYANTO BIN SUROSO** menunjukkan hasil METAMPHETAMINE POSITIF (+), AMPETHAMINE POSITIF (+).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang maupun tidak dalam pengawasan Menteri Kesehatan ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUJIYANTO Bin SUROSO** bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUJIYANTO Bin SUROSO** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk WESTPAK;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 gram (yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/02306/C.3 tanggal 15 Agustus 2017 shabu-shabu tersebut seberat 0,29 gram, untuk pemeriksaan 0,02 gram, sehingga sisanya 0,27 gram) ; ;
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor : 1946902280250194 ;
 - 4 (empat) buah pipet plastik ;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa shabu ;
 - 1 (satu) buah botol kaca/bong ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu kompor ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut simcard 085740388931 ;
 - 1 (satu) buah gunting
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUJIYANTO BIN SUROSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RUJIYANTO BIN SUROSO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tas kecil slempang warna hitam merk WESTPAK;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 gram ;
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor : 1946902280250194 ;
 - 4 (empat) buah pipet plastik ;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca yang diduga terdapat sisa shabu ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah botol kaca/bong ;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat sumbu kompor ;
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna putih berikut simcard 085740388931 ;
- 1 (satu) buah gunting

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 55/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smn, jo. Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Smn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2018 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2017, yang diterima di Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 9 Januari 2018 ;

Telah membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat Wakil Panitera tertanggal 20 Desember 2017, Nomor W13.U2/5541/HK.01/XII/2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya setelah dicermati dengan seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar didalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 19 Desember 2017 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT YYK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah benar demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 525/Pid.Sus/2017/PN Smn, tanggal 19 Desember 2017;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, oleh Suroso, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Sunardi, SH. dan Hanung Iskandar, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunardi, SH.

Suroso, SH., MH

Hanung Iskandar, SH.

Panitera Pengganti,

Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)